

&A

Hukum Dagang

Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

HUKUM DAGANG

Sentosa Sembiring, S.H., M.H.




No. Klass	346.07 SEM h
No. Induk.....	Tgl 17.03.2017
Hadiyah/Beli	ADITYA BAKTI ANDIKA 2004
Dari	LPPM UNPAR

HUKUM DAGANG

Hasil karya ini kupersembahkan untuk ananda.

"Heribertus Adeodato Arihersada Sembiring Kemberan (Geo)"
atas inspirasinya lahir hasil-karya ini.

Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



PENERBIT PT. CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 2004

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada	:	Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
Cetakan ke-I	:	Tahun 2001
Cetakan ke-II	:	Tahun 2004
No. Kode Penerbitan	:	01 HH 269

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan
atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal
pengutipan untuk keperluan penulisan
artikel atau karangan ilmiah
Computer setting, layout, oleh penerbit
PT. CITRA ADITYA BAKTI

ISBN : 979 – 414 – 854 – 7

Anggota IKAPI

*Hasil karya ini kupersembahkan buat ananda:
"Heribertus Adeodato Arihersada Sembiring Kembaren (Deo)"
atas inspirasinya lahir hasil karya ini.*

SEDIKIT TENTANG PENULIS



Sentosa Sembiring, S.H., M.H. Lahir di Brastagi Sumatra Utara, tanggal 2 Februari 1957. Menyelesaikan Program S1 Fakultas Hukum Unpar Bandung, pada tahun 1981, Jurusan Hukum Perdata. Program S2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1996 dalam bidang kajian Hukum Ekonomi. Sejak tahun 1984 hingga sekarang kembali ke almamaternya FH Unpar menjadi Dosen Tetap. Mata kuliah yang diajarnya antara lain: Hukum Dagang; Hukum Perbankan; Hukum Asuransi dan Pengangkutan; Hukum Perusahaan; Hukum Pasar Modal; dan Aspek-aspek Hukum Penanaman Modal.

Sejak tahun 1995 juga mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unpar Jurusan Administrasi Niaga dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Sejak Tahun 1996 menjadi Asisten Dosen di Program Pascasarjana Magister Hukum Unpar dalam mata kuliah Hukum Perusahaan; Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil karya yang telah dipublikasikan, yakni: "Aspek-aspek Hukum dalam Penerbitan Buku", Bandung Binacipta, 1988; "Himpunan Undang-Undang Hak Milik Perindustrian dan Undang-Undang Perindustrian", Bandung Citra Aditya Bakti, 1992; "Hukum Perbankan", Bandung Mandarmaju, 2000. Tulisan lainnya dimuat dalam Majalah Hukum "PROJUSTIA".

* * * * *

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Dalam dekade terakhir ini perkembangan ilmu dan teknologi demikian pesat yang juga membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal inilah acap kali muncul pertanyaan, apakah perangkat hukum yang ada pada saat ini masih cukup memadai untuk mengikuti dinamika masyarakat yang juga berkembang demikian cepat, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi? Pertanyaan tersebut cukup ber-alasan, sebab hal ini membawa konsekuensi pula dalam sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan hubungan hukum khususnya dalam dunia pedagangan atau dalam melakukan transaksi bisnis. Jadi, hal tersebut tidak lagi dilakukan secara konvensional, dalam arti antara pembeli dan penjual saling bertemu, tetapi penjualan dan pembelian dilakukan melalui sarana komunikasi teknologi canggih.

Di lain pihak objek transaksi pun tidak hanya berupa benda yang kasatmata, tetapi juga benda yang tidak kasatmata. Masalahnya sekarang adalah, apakah hal ini semua sudah diatur dalam kaidah Hukum Dagang atau Hukum Bisnis? Harus disadari, jika aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan transaksi dagang atau bisnis hanya didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dibuat lebih seabad yang silam. Tentunya sudah tidak memadai lagi, mengapa? Hal ini disebabkan kondisi masyarakat seabad yang lampaui dengan kondisi masyarakat masa kini, jauh berbeda.

Hal lain yang kiranya cukup berpengaruh dalam mencermati perkembangan hukum bisnis yakni dengan adanya arus globalisasi. Dengan demikian, hubungan antara satu negara dengan negara lainnya semakin terbuka, terlebih lagi dengan masuknya investor asing ke dalam negeri, sedikit

Kata Pengantar

banyak pemodal asing juga ingin agar aturan hukum yang ada di negara asalnya diperlakukan terhadap bisnis yang akan ia selenggarakan. Oleh karena itu, negara penerima modal pun akan menyesuaikan aturan hukumnya dengan kecenderungan global untuk diakomodasikan ke dalam norma hukumnya. Dalam hal ini negeri Belanda sebagai negeri asal kedua kitab tersebut di atas sudah beberapa kali mengadakan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang tersebut di atas. Terakhir kedua Kitab tersebut dijadikan dalam 1 (satu) Kitab Undang-Undang yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek, NBW*).

Bagaimana dengan kondisi di sini? Tampaknya pemerintah Indonesia pun berupaya melakukan pembaruan hukum bisnis secara parsial. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya serangkaian peraturan perundang-undangan yang menyangkut dunia bisnis. Jika dicermati secara saksama rangkaian ketentuan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatur masalah dunia bisnis tersebut, semakin tampak bahwa keberadaan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis sebagai salah satu mata kuliah dasar keahlian hukum semakin penting dalam mendalami objek studi lanjut dalam mata kuliah hukum dagang.

Oleh karena itu, di masa yang akan datang adanya cabang atau disiplin ilmu yang merupakan pendalaman lebih lanjut dari objek studi hukum dagang adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Lagi pula, dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia bisnis menuntut adanya spesialisasi dalam bidang tertentu. Tanda-tanda ke arah sana, sebenarnya sudah mulai terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada Fakultas Hukum dalam menentukan muatan kurikulum lokalnya.

Lewat buku sederhana ini, akan dicoba diuraikan secara singkat perkembangan objek studi Hukum Dagang dengan suatu harapan dapat menambah bahan kepustakaan dalam mendiskusikan objek studi hukum dagang itu sendiri.

Kata Pengantar

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini dalam bentuk yang sekarang ini, penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada para staf Lembaga Bantuan Hukum "PENGAYOMAN" FH Unpar yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini bersama dengan penulis terlibat aktif untuk mengelola lembaga tersebut di atas.

Bandung, Januari 2001

Sentosa Sembiring

* * * * *

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Seiring dengan berjalananya waktu, ternyata buku ini mendapat sambutan dari para pembaca sehingga memerlukan cetak ulang. Mengingat sempitnya waktu yang tersedia, maka substansi yang diuraikan dalam buku ini tidak mengalami perubahan seperti halnya pada cetakan sebelumnya. Walaupun penulis harus mengakui bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini cukup banyak materi peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Dagang yang harus segera disesuaikan, antara lain pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mudah-mudahan dalam cetakan selanjutnya materi yang dijabarkan dalam buku ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Bandung, September 2004

Sentosa Sembiring

* * * * *



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA	vii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG	1
B. PENGERTIAN HUKUM DAGANG	2
C. HUBUNGAN ANTARA KUHD DENGAN KUH PERDATA	4
D. ISTILAH PERUSAHAAN	5
E. KEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN	6
F. UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN	8
1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan	8
2. Pengertian Dokumen Perusahaan	11
3. Jangka Waktu Simpan Dokumen Perusahaan	13
BAB II BADAN USAHA	17
A. PENGGOLONGAN BADAN USAHA	17
B. PERUSAHAAN DAGANG (PD)	18
C. PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)	19
1. Pengertian Persekutuan Perdata	19
2. Pendirian Persekutuan Perdata	20

3.	Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum	20
D.	FIRMA (FA)	21
1.	Pengertian Firma	21
2.	Pendirian Firma	22
3.	Pendaftaran Firma	23
E.	PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSHIP, CV)	23
1.	Pengertian CV	23
2.	Pendirian CV	24
3.	Jenis-jenis CV	24
BAB III	PERSEROAN TERBATAS (PT)	25
A.	DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)	25
B.	PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)	25
C.	MODAL DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT)	27
D.	ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT)	29
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	29
2.	Komisaris	29
3.	Direksi	30
E.	PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT)	31
BAB IV	BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	33
A.	DASAR HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA	33
B.	PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33
C.	BENTUK-BENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA	34
1.	Perusahaan Jawatan (Perjan)	35
2.	Perusahaan Umum (Perum)	36

3.	Perusahan Perseroan (Persero)	37
BAB V	KOPERASI	41
A.	DASAR HUKUM KOPERASI.	41
B.	MAKNA USAHA KOPERASI	41
C.	PENDIRIAN KOPERASI	44
D.	KEANGGOTAAN KOPERASI	46
1.	Sifat Keanggotaan.	46
2.	Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	47
E.	ORGAN DALAM KOPERASI.	48
1.	Rapat Anggota.	49
2.	Pengurus	50
3.	Pengawas	53
BAB VI	USAHA KECIL	55
A.	LANDASAN HUKUM USAHA KECIL	55
B.	PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG USAHA KECIL	56
C.	KRITERIA USAHA KECIL	58
D.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL	58
E.	KEMITRAAN DALAM USAHA KECIL	60
BAB VII	WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)	63
A.	DASAR HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.	63
B.	LATAR BELAKANG MUNCULNYA UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	63
C.	PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	66

D. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	67
E. WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN	69
1. Perseroan Terbatas	69
2. Koperasi	71
3. Persekutuan Komanditer (CV)	72
4. Persekutuan Firma (Fa)	73
5. Perusahaan Perorangan	74
6. Bentuk Usaha Lainnya	75
F. SANKSI TIDAK MENDAFTARKAN PERUSAHAAN	77
BAB VIII PEDAGANG PERANTARA	79
A. PENGERTIAN	79
B. PENGGOLONGAN	80
1. Berdasarkan Hubungan Kerja	80
a. Pekerja keliling	80
b. Pengurus filial	80
c. Pemegang prokursasi	81
d. Pimpinan perusahaan	81
2. Berdiri Sendiri	81
a. Agen perdagangan	81
b. Makelar	82
c. Komisioner	82
d. Perantara Pedagang Efek	83
BAB IX KONTRAK DAGANG	85
A. PENGERTIAN KONTRAK	85
B. ASAS KEBEBAAN BERKONTRAK	87
C. KONTRAK STANDAR	88

D.	JUAL BELI DAGANG.....	89
E.	JUAL BELI DAGANG BENTUKNYA FORMAL	93
F.	DOKUMEN-DOKUMEN DALAM JUAL BELI DAGANG.....	96
1.	Bill of Lading	97
2.	Invoice	98
3.	Sertificate.....	99
4.	Packing List & Weight List.....	100
5.	Insurance Policy	101
BAB X	LETTER OF CREDIT (L/C)	103
A.	PENGERTIAN L/C	103
B.	PIHAK-PIHAK DALAM PEMBUKAAN L/C	104
C.	JENIS-JENIS L/C.....	106
D.	FUNGSI L/C.....	108
BAB XI	LEMBAGA PEMBIAYAAN	111
A.	DASAR HUKUM	111
B.	PENGERTIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN	111
C.	JENIS-JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	112
1.	Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)	112
2.	Perusahaan Modal Ventura.....	112
3.	Perusahaan Perdagangan Surat Berharga	113
4.	Perusahaan Anjak Piutang	113
5.	Perusahaan Kartu Kredit	114
6.	Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	114
D.	PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	114

E. LEASING	115
1. Dasar Hukum.....	115
2. Pengertian Leasing	115
3. Jenis Usaha Leasing.....	116
4. Perjanjian Sewa guna Usaha (Leasing).....	117
BAB XII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	119
A. PENGERTIAN HAKI	119
B. HAK CIPTA (COPY RIGHT)	120
1. Dasar Hukum Hak cipta.....	120
2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Hak Cipta	120
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	121
4. Pendaftaran Hak Cipta	121
5. Jangka Waktu Hak Cipta	124
6. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta	125
C. MEREK (TRADE MARKS).....	126
1. Dasar Hukum Merek.....	126
2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Merek	126
3. Pendaftaran Merek	127
4. Jangka Waktu Merek	129
5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Merek	129
D. PATEN (PATENTS)	130
1. Dasar Hukum Paten	130

2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Paten	130
3. Ruang Lingkup Paten	130
4. Cara Mendapatkan Paten	131
5. Paten Sederhana	132
6. Jangka Waktu	132
7. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Paten	132
BAB XIII PERSAINGAN USAHA	135
A. PENTINGNYA ETIKA BISNIS	135
B. MUNCULNYA UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	136
C. PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	138
D. PERJANJIAN YANG DILARANG	139
1. Penguasaan Produk Secara Bersama	139
2. Penetapan Harga	140
3. Menghalangi Pelaku Usaha Lain	141
4. Merger yang Merugikan Pihak Lain	142
E. KEGIATAN YANG DILARANG	144
1. Penguasaan Atas Produksi	144
2. Pembeli Tunggal	144
3. Persaingan Usaha Tidak Sehat	145
4. Penetapan Harga yang Rendah	145
5. Penetapan Biaya Produksi	145

6.	Persekongkolan	146
F.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	146
G.	BEBERAPA CATATAN ATAS UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	148
H.	PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.....	149
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS		151
A.	SECARA KONVENSIONAL (GUGATAN PERDATA)	151
B.	PERMOHONAN PAILIT.....	152
1.	Dasar Hukum Pailit	152
2.	Pengertian Pailit.....	152
3.	Prosedur Permohonan Pailit	152
4.	Upaya Hukum	155
5.	Putusan Pailit.....	156
6.	Penundaan Pembayaran.....	157
C.	SECARA NONKONVENSIONAL (ARBITRASE)	159
1.	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ..	159
2.	Lembaga Arbitrase	160
3.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ..	162
4.	Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	164
5.	Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	164
6.	Ruang Lingkup Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	166
7.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase	168

a.	Putusan arbitrase nasional	168
b.	Putusan arbitrase internasional	169
D.	LEMBAGA PAKSA BADAN (GIJZELING)	169
1.	Dasar Hukum Paksa Badan	169
2.	Makna Paksa Badan	171
	DAFTAR PUSTAKA	173

* * * * *

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

Dalam sejarah hukum romawi, hubungan antarwarga diatur dalam *Corpus Juris Civilis*, yaitu hasil karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antarwarga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk khususnya kaum pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat sehingga muncullah kota-kota dagang di kawasan Benua Eropa. Ketentuan dalam *corpus juris civilis* dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antarsesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Oleh karena itu, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan Kebebasan Berkontrak dan putusan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan hukum kebiasaan oleh para pedagang dan penduduk dalam melakukan transaksi bisnis.

Pada permulaan abad ke-19 Prancis mulai melakukan kodifikasi, baik di bidang Hukum Perdata (*Code Civil*) maupun Hukum Dagang (*Code de Commerce*). Jika ditilik secara saksama kedua kodifikasi tersebut tampaknya pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk

mensistematisasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Hasilnya dapat dilihat yakni muncul¹:

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*Ordinance De Commerce*) pada tahun 1673
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*Ordinance De la Marina*) pada tahun 1681
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Code De Commerce*) yang dibuat pascarevolusi Prancis pada tahun 1789)

Kodifikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code De Commerce*) Prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi di Belanda, yaitu Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordasi diberlakukan ketentuan yang ada di negeri Belanda yang juga mengadaptasi dari ketentuan hukum Prancis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B. PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang? Untuk menjawab pertanyaan ini kiranya perlu diperhatikan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara saksama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang. Mungkin pembentuk undang-undang beranggapan rumusan atau definisi Hukum Dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana.

1) Soediman Kartohadiprodjo. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan, 1974, hal. 90. H.M.N. Purwosuljipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 1987. hal. 9.

Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu:

1. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan².
2. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan³.
3. Hukum Dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.⁴
4. Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.⁵

Dari pengertian Hukum Dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat ber-

2) Achmad Ichsan. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987; hal. 17.

3) R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, 1963; hal. 6.

4) Fockema Andreea. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Bandung: Binacipta, 1983, hal. 10.

5) HMN Purwosutjipto. Op.Cit. hal. 5.

sumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi.

C. HUBUNGAN ANTARA KUHD DAN KUHPERDATA

Apabila dicermati secara saksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kiranya dapat dikemukakan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ketentuan umum (*genus*) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ketentuan khusus (*spesis*) bagaimana mengatur dunia usaha. Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terlihat dari isi Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengemukakan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini.

Demikian juga dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan:

segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku atasas “*Lex Spesialis Derogat Legi Generali*” artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan 1 (satu) yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek*). Dalam ketentuan baru ini masalah hukum dagang diatur dalam buku II.

D. ISTILAH PERUSAHAAN

Sebelum dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikenal istilah pedagang dan perbuatan dagang yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi sejak tahun 1938 pasal tersebut dicabut berdasarkan Stb. 1938 : 276 tanggal 17 Juli 1938.

Alasan pencabutan pasal tersebut adalah:

1. Pengertian barang tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan.
2. Pengertian menjual termasuk perbuatan perniagaan (dagang).
3. Bila timbul perselisihan antara pedagang dengan bukan pedagang, sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku.

Dengan dicabutnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka muncul istilah Perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengemukakan:

setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan...;

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengemukakan:

Firma adalah badan usaha yang menjalankan perusahaan...;

Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

tujuan perseroan diambil dari tujuan perusahaan;

Hanya saja tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan Perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Rumusan perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (*Memorie van Teoligting, MvT*) dan pendapat para ahli hukum sebagai berikut⁶:

1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara

6) R. Soekardono, Op.Cit. hal. 21; HMN, Purwosutjipto, Op.Cit. hal. 11.